



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengalokasian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai penggunaan belanja tidak terduga dalam mendanai keperluan mendesak, perlu dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;
- c. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dan perbaikan dokumen pelaksanaan anggaran dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 7);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 316);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2025 Nomor 396) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.628.932.643.395,00 (satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.197.298.208.323,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan Rp1.065.827.860.790,00 (satu triliun enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yaitu dari:
 - a. insentif fiskal sebesar Rp6.807.195.000,00 (enam miliar delapan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

b. Dana ...

- b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp108.092.685.000,00 (seratus delapan miliar sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp669.414.847.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); serta dari
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp281.513.133.790,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan Rp131.470.347.533,00 (seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yaitu dari pendapatan bagi hasil.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8**
- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.685.950.469.567,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9**
- Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.508.458.574.921,00 (satu triliun lima ratus delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp804.194.141.715,00 (delapan ratus empat miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan ASN Rp418.148.994.067,78 (empat ratus delapan belas miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp334.254.518.488,22 (tiga ratus tiga puluh empat miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh dua sen);
 - c. belanja ...

- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp34.160.558.616,00 (tiga puluh empat miliar seratus enam puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp1.634.525.095,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah); dan
 - f. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp15.143.545.448,00 (lima belas miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp647.909.781.453,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang sebesar Rp124.290.009.778,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. belanja jasa sebesar Rp283.827.719.901,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus satu rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp41.892.506.734,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp72.963.678.534,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp5.302.093.000,00 (lima miliar tiga ratus dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp71.930.449.522,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp10.976.123.269,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp36.727.200.715,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja subsidi sebagaimana dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp595.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yaitu belanja subsidi kepada BUMD sebesar Rp595.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp54.044.651.753,00 (lima puluh empat miliar empat puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp17.519.905.453,00 (tujuh belas miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
 - b. belanja ...

- b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp2.178.759.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - c. belanja hibah dana BOSP sebesar Rp33.745.987.300,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dalam Pasal 9 huruf e direncanakan sebesar Rp1.715.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah), terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh lima rupiah); dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp175.966.894.646,00 (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.451.800.000,00 (empat miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.159.345.898,00 (empat puluh sembilan miliar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah):
 - a. belanja modal alat besar sebesar Rp720.597.196,00 (tujuh ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp6.774.957.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp1.050.454.100,00 (satu miliar lima puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp25.418.200,00 (dua puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp18.730.153.575,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp1.069.014.200,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus rupiah);

g. belanja ...

- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp418.396.800,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp354.067.400,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp7.256.624.250,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - j. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp2.509.900,00 (dua juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp10.807.320.685,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp1.949.832.592,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.347.062.580,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp36.556.115.130,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta seratus lima belas ribu seratus tiga puluh rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp554.947.450,00 (lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp78.064.115.068,00 (tujuh puluh delapan miliar enam puluh empat juta seratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp43.384.585.174,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp21.389.929.894,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - d. belanja modal jaringan sebesar Rp13.239.600.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.583.231.100,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp161.561.500,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - b. belanja ...

- b. belanja modal tanaman Rp399.200.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebesar Rp6.022.469.600,00 (enam miliar dua puluh dua ratus empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp361.340.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud sebesar Rp361.340.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12


Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp1.525.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Desember 2025
WALI KOTA SERANG,


BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 401